

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah kado terindah dari Allah swt. bagi setiap pasangan suami dan istri. Kado tersebut sebagai amanah atau titipan yang nantinya harus dikembalikan kepada Tuhan yang disertai pertanggung jawabannya. Anak sebagai amanah dari Tuhan, harus dilindungi dan dijaga segala kepentingannya, intelektual, fisik, psikis, hak-haknya, serta harkat dan martabatnya.

Melindungi anak menjadi kewajiban kita semua, bukan saja kewajiban orang tua. Islam memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap anak, mulai dari dalam kandungan sampai menjelang dewasa. Kewajiban memberi ASI, mengasuh, kewajiban memberi nafkah yang baik dan halal, seorang ibu boleh untuk tidak berpuasa ketika hamil dan menyusui, memberikan nama yang baik, mendidik, bertindak adil dalam pemberian, mengakikahkan, mengkhitan, itu semua merupakan wujud dari kasih sayang orang tua terhadap anaknya.¹

Sebagai amanah dari Allah swt., anak merupakan anugerah sekaligus ujian dari Allah swt. Anak masih membutuhkan orang tuanya ketika keadaan anaknya belum dewasa dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak bisa merasakan anugerah oleh orang tuanya, dapat dilihat dari kasih sayang yang diberikan kepadanya. Sebab, anak merupakan pelanjut hidup dari penyambung turunan.²

Sebelumnya, hak anak ini bermacam-macam sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. Hak anak tersebut terdapat dalam hadits yang mengimbau untuk melakukan perlindungan terhadap anak, yaitu :

¹ Muhammad Zaki. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. ASAS, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hal. 2.

² Dr. Hamdani Hamid, M.A. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2013, hal. 171.

عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات ... وَلَا تَرْغَبْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا
وَأَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ.

“Dari Mu’adz berbicara, bahwa Rasulullah saw. mewasiatkan 10 hal kepadaku..., jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu. Dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah.” (HR. Ahmad)³

Dapat dipahami bahwa hadits tersebut beliau telah melakukan kebijakan dan bermacam-macam cara untuk melindungi anak dan hak-hak anak, salah satunya yaitu larangan melakukan kekerasan.

Oleh sebab itu, setiap anak harus dilindungi dengan baik serta mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya serta mendapatkan hak-hak anak yang layak mereka dapatkan. Sehingga mereka dapat berkembang dengan baik.⁴

Dan yang paling penting, pembentukan kepribadian seseorang itu banyak sekali terutama pada masa kecil dan pertumbuhannya. Anak dididik pada waktu kecil bagaikan mengukir di batu. Anak dididik pada waktu besar bagaikan mengukir di air. InsyaaAllah akan baik kalau pendidikannya baik di masa kecil sampai dia dewasa.⁵

Hal tersebut harus diperhatikan oleh orang tua terhadap seorang anak karena sesungguhnya anak merupakan titipan dari Allah swt., mereka bagaikan sesuatu yang sangat berharga daripada harta yang dimiliki oleh semua orang. Anak merupakan tunas bangsa dan generasi muda penerus cita-cita. Perjuangan bangsa dengan perilaku khusus yang akan menjamin kelangsungan hidup keberadaan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sehingga wajib dilindungi dari segala

³ Aplikasi Hadits Soft. Musnad Ahmad. Kitab: Musnad Sahabat Anshar, Bab: Hadits Mu’adz bin Jabal r.a.

⁴ Lutfiatul Djazilah. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits (Studi Deskriptif Terhadap Kitab Sahih Muslim dan Kitab Sahih Bukhari)*. UIN SGD Bandung. 2017, hal. 2.

⁵ Prof. Dr. H. M. Hasballah Thaib, MA. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut al-Qur’an dan Sunnah*. Medan: PERDANA PUBLISHING. 2012, hal. 13.

perilaku yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Selain itu, anak memiliki kedudukan yang khusus dari segi norma dan nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Disisi lain juga, anak mempunyai hak-hak yang seimbang dan setara dengan hak-hak orang dewasa. Sehingga dalam keadaan dan konteks yang khusus, orang dewasa tidak mempunyai hak-hak yang dimiliki oleh anak. Secara hukum, anak belum diberi beban kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada orang dewasa. Selama masih anak-anak, maka tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kekhususan tersebut diberikan oleh hukum Islam terhadap anak guna untuk memberikan perlindungan, mengingat kekurangan psikis dan fisik serta keterbatasan yang dirasakan oleh anak-anak.

Islam memiliki ajaran yang global telah menciptakan hak anak kepada setiap anak-anak supaya bisa tumbuh berkembang dan menjalani kehidupan dengan baik. Setiap hak anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tuanya, sedangkan kewajiban seorang anak ialah setiap hak yang seharusnya dimiliki oleh kedua orang tua. Setiap hak yang diberikan terdiri dari lima hal, yaitu nasab (identitas diri), radha (penyusuan), hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan), wilayah (perwalian), dan nafaqah (pemberian nafkah). Dari kelima poin tersebut, kemudian setiap hak yang banyak searah dikembangkan dengan kebutuhan hidup serta perkembangan manusia.⁷

Hak orang dewasa mempunyai ciri yang berlainan dengan hak-hak anak. Hak orang dewasa berkaitan dengan berbagai kewajiban tersendiri yang harus dipenuhinya. Tetapi, hak setiap anak-anak tidak ada kaitannya dengan berbagai kewajiban mandiri tersendiri. Maksudnya, karakteristik hak setiap anak-anak terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai tugas bagi keluarga, orang tua

⁶ Republik Indonesia. *UU Republik Indonesia no. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI. 2014, hal. 1.

⁷ Hani Sholihah. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies. Vol. 1 No.1. Januari 2018, hal 39-40.

maupun orang yang berkewajiban terhadap anak, dengan tidak adanya keharusan balasan dari seorang anak yang memenuhi tugasnya secara mandiri dan pribadi pada hak-hak keluarga, orang tua maupun orang yang berkewajiban terhadap anak.⁸

Sebagaimana di dalam hadits terdapat kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ مِنْ مَرْضَعِهِ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ.

“Sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak yaitu : memberi nama yang baik, mendidiknya dengan al-Qur’an dan mengawinkannya setelah ia dewasa.” (HR. Baihaqi)⁹

Hak-hak anak tercantum dalam hukum Islam secara jelas dan rinci yang terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi saw. Pada abad ke-20, hak-hak anak sudah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB mengenai hak anak serta hak asasi manusia.¹⁰

Tentang hak anak sudah dicantumkan dalam UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), perwujudan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintah dan negara, guna untuk melindungi anak-anak.¹¹

Dalam konteks ini, anak membutuhkan perlindungan hukum, baik hukum negara ataupun hukum Islam. Islam wajib memuliakan mereka dengan cara mereka membiarkan untuk hidup, memberikan nasab yang jelas, memberikan nama yang

⁸ Azhariah Fatia. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits*. JURIS Vol. 10 No. 1. Juni 2011, hal. 46.

⁹ Imam Baihaqi. *Sya’b al-Iman lil Baihaqi*, Huquq al-Aulaad wa al-Ahlayn. Maktabah Syamilah, Versi 3.48.

¹⁰ Hani Sholihah. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies. Volume. 1 Nomor.1. Januari 2018, hal 52.

¹¹ Burhanuddin. *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam*. Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, hal. 285-286.

baik, memberikan ASI, menjaga dan merawat mereka dengan baik, memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik.¹²

Dengan terpenuhinya semua hak anak, berarti orang tua telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan segala bentuk yang diberikan untuk melindungi anak. Rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua merupakan hakikat dari sebuah perlindungan anak. Tujuannya supaya masa depan anak terlindungi dan dijauhkan kekerasan atau perlakuan tidak baik yang mengancam masa depan anak. Maka dari itu hak-hak anak harus dipenuhi oleh orang tua.

Memberikan hak dan perlindungan anak berarti orang tua telah memelihara keturunan dengan sebaik-baiknya. Diwajibkan kepada manusia bahwa memelihara keturunan sebagai tujuan agama merupakan syari'at.

Banyak anak di Indonesia yang masih dilanggar haknya dan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi sampai perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap anak-anak. Sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan yang pantas dari keluarga, lingkungan masyarakat sampai pemerintah, dan tidak bisa melindungi atau menjaga dirinya

Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar, sehingga kondisi anak korban kekerasan menjadi sangat memprihatinkan. Mereka anggap bahwa itu bukan urusan mereka, dan sebagian orang tua sampai menelantarkan anaknya tidak peduli bagaimana kehidupannya. Mereka tidak memikirkan masa depan anaknya.¹³

Pada bulan Agustus tahun 1990, Indonesia sebagai negara anggota PBB yang juga telah membuktikan sebagai negara pihak konvensi PBB mengenai Hak Anak. Oleh karena itu dalam wilayah hukum republik Indonesia menyatakan keterkaitannya untuk menjamin dan menghormati hak anak dengan tidak ada tindakan diskriminasi. Lalu diperkuat dengan diciptakannya UU nomor 35 tahun

¹² Muhammad Zaki. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. ASAS, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hal. 5-8.

¹³ Dwi Puji Lestari. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, vol. 2 No. 1 Desember 2018, hal. 317.

2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Mencermati permasalahan anak tersebut, pada tanggal 26 Oktober 1998, maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹⁴

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk supaya menunjukkan suatu fakta bahwa pemerintah telah mencoba untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak supaya selamat dari tindakan-tindakan yang tidak baik.¹⁵

Hadirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maka bertambah juga lembaga negara yang independen bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang kinerjanya fokus untuk melindungi hak-hak anak. Alasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didirikan sebagai komisis negara independen untuk pengawasan pelaksanaan bidang HAM, khususnya dalam perlindungan hak anak.¹⁶

Pemerintah mendirikan KPAI yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga dengan berdasarkan dalam undang-undang, kemudian diatur oleh presiden. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperhatikan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak, guna untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁷

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam upaya melindungi hak-hak anak, menjunjung tinggi martabat dan hak anak tanpa adanya diskriminasi, serta melarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak.¹⁸ Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai kewenangan untuk melindungi hak-hak anak baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun

¹⁴ Apri Rotin Djusfi. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak*. Jurnal Public Policy 1, hal. 153.

¹⁵ *Ibid*, hal. 157.

¹⁶ Laurensius Arliman S. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum Respublica, vol. 17 No. 2. 2018, hal 196-202.

¹⁷ Muhammad Fauzan. *Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. Jurnal Media Hukum, vol. 17 No. 2 Desember 2010, hal. 306.

¹⁸ Dwi Puji Lestari. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, vol. 2 No. 1 Desember 2018, hal. 336.

publik. Menampung laporan masyarakat mengenai pelanggaran hak-hak anak merupakan salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Untuk menyelesaikan laporan masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bisa menindaklanjuti laporan masyarakat melalui jasa terhadap instansi yang bertanggung jawab guna untuk menyerahkan perlindungan registrasi, reunifikasi, dan rehabilitasi anak ke dalam lingkup keluarga serta masyarakat sekelilingnya.¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, masih banyak masyarakat yang minimnya pemahaman mengenai hak dan perlindungan anak. Selain itu juga, masyarakat yang kurang mengenal dan tidak merasakan adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta timbulnya pertanyaan di lingkungan masyarakat. Ini menjadi salah satu kajian yang menarik bagi penulis untuk mencoba memberikan penjelasan dan jawaban mengenai hak dan perlindungan anak yang sesuai dengan hadits Nabi dan pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Karena selain kewajiban orang tua kepada anaknya, terdapat juga pesan-pesan Nabi Muhammad saw. yang disampaikan dari waktu ke waktu baik itu secara tertulis, lisan ataupun perbuatan. Hal tersebut perlu dikaji dengan baik supaya sering diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.

Maka, penulis mencoba untuk mencermati bagaimana hadits-hadits hak dan perlindungan anak dianalisis dengan pendekatan kontekstual, supaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap substansi dari hadits-hadits tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, terdapat persamaan terhadap hak dan perlindungan anak dalam hadits dan KPAI, serta untuk memudahkan dan memfokuskan penelitian maka dituangkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadits dan KPAI ?

¹⁹ Sri Hartini. *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaka Tindak Pidana Anak*. YUSTISI Vol. 4 No. 2 September 2017, hal. 63.

C. Tujuan

Penelitian ini akan menjawab permasalahan teoritik sebagaimana disebutkan pada rumusan masalah :

Untuk mengetahui hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadits dan KPAI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang kajian hadits yang bersifat ilmiah dan diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan yang cukup baik mengenai hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadits Nabi dan KPAI, serta untuk mengerti hadits-hadits Rasulullah saw. tentang hak dan perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi informasi baru untuk melakukan pengkajian yang mendalam terhadap hadits-hadits Rasulullah saw.

E. Kerangka Teori

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadits dan KPAI. Kajian yang akan diteliti oleh penulis tidak terlepas dari hukum dan sosial yang ada di Indonesia, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Banyak hadits Nabi dan dalil al-Qur'an yang membahas mengenai pentingnya hak-hak dan perlindungan anak. Tetapi faktanya, masih banyak yang melanggar

hak anak, dieksploitasi, menjadi korban tindakan kekerasan, pembunuhan, kejahatan narkoba dan tindakan kekerasan yang lainnya.²⁰

Hadis nabi adalah sumber rujukan setelah al-Qur'an bagi umat muslim, serta memuat penjelasan (bayan) dari hal-hal global yang termuat di dalam al-Qur'an juga sebagai penerjemah, penafsir, peng-*qayid*, peng-*takhsis* dan yang mempertanggungjawabkan kepada yang bukan *zhahir*-nya.²¹ Secara etimologis hadits memiliki beberapa arti, diantaranya (*al-jadid* = yang baru) lawan katanya yaitu (*al-qadim* = yang lama) dan (*al-khabar* = kabar atau berita). Oleh karena itu hadits sangat penting untuk dihimpun, karena berisi petunjuk dari Nabi Muhammad saw. yang beliau tinggalkan untuk umat ini. Sedangkan secara terminologi hadits adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya.²²

Syarah hadits merupakan ilmu yang membahas tentang apa yang dikehendaki Rasulullah dari haditsnya, berdasarkan pada kaidah-kaidah bahasa Arab dan pokok-pokok syara' sesuai dengan batas kemampuan manusia. Syarah hadits merupakan salah satu cabang ilmu hadits. Mengetahui makna dan fiqh hadis Rasulullah merupakan salah satu ilmu hadis yang paling agung.²³

Hak anak merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh setiap anak baik itu dapat disadari ataupun tidak oleh mereka sendiri yang dianggap penting di mata umum.²⁴ Perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas yang melindungi dan menjamin hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh berkembang, dan ikut serta dengan

²⁰ Muhammad Zaki. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. ASAS, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hal. 1.

²¹ Dr. Badri Khaeruman, M.Ag. *Ulum Al-Hadis*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2010, hal. 46.

²² Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag, Agus Suyadi, Lc. M.Ag. *Ulumul Hadits*. Bandung : Pustaka Setia. 2008, hal. 13-17.

²³ Muhammad Misbah dkk. *Metode dan Pendekatan Dalam Syarah Hadis*. Malang : AhliMedia Presss. 2020, hal. 2-3.

²⁴ Lutfiatul Djazilah. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits (Studi Deskriptif Terhadap Kitab Sahih Muslim dan Kitab Sahih Bukhari)*. UIN SGD Bandung. 2017, hal. 22.

maksimal berdasarkan dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan.²⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didirikan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya KPAI memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pemenuhan hak anak.²⁶

Hak dan perlindungan anak sebenarnya telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta konvensi hak-hak anak. Meskipun telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan masih saja ada sebagian dari masyarakat kita yang kurang memahami hal tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan hak dan perlindungan anak perspektif KPAI tidak bertentangan dengan hadits. Sehubungan dengan penejelasan perlindungan anak, maka dibutuhkan sekumpulan hadits yang berhubungan dengan tema tersebut dan hadits ini akan diambil dari *Kutubu at-Tis'ah*. Maka penulis akan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang maksud yang tersirat di dalam hadits tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah sebelumnya ditemukan beberapa skripsi dan jurnal yang membahas hal terkait, yaitu :

1. Skripsi

Lutfiatul Djazilah, 2017, skripsi “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits (Studi Deskriptif terhadap Kitab Sahih Muslim dan Kitab Sahih Bukhari)”, Bandung, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN SGD Bandung.²⁷ Penelitian ini membahas tentang perlindungan anak menurut hadits hanya dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari saja.

²⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Presiden RI. 2014. Bab 1 Pasal 2.

²⁶ <https://www.kpai.go.id/profil>

²⁷ Lutfiatul Djazilah. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits (Studi Deskriptif Terhadap Kitab Sahih Muslim dan Kitab Sahih Bukhari)*. In Skripsi, 2017.

Perbedaan penelitian ini yaitu dikhususkan membahas tentang hak dan perlindungan anak dalam perspektif hadits-hadits Nabi dan KPAI.

2. Jurnal

Azhariah Fatia, 2011, “Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits” Jurnal JURIS.²⁸ Penelitian ini menganalisa hadits-hadits tentang hak dan perlindungan anak menurut pandangan hadits. Hadits-hadits yang dibahas ialah peranan anak dalam banyak hal. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dikhususkan membahas tentang hak dan perlindungan anak menurut hadits-hadits Nabi dan KPAI.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis memetakan penelitiannya dalam empat bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Bab pertama ialah pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah landasan teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang hadits dan keujjahannya, yang dimulai dari pengertian hingga kaidah pemahaman hadits. Dalam bab ini juga membahas tentang hak anak dan perlindungan anak.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Yang menjelaskan metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari semua bab. Penulis akan menganalisis hadits-hadits terkait melalui pendekatan kontekstual dan menganalisis hadits-hadits hak dan perlindungan anak dalam KPAI.

²⁸ Azhariah Fatia. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadits*. Jurnal JURIS vol. 10 No. 1 Juni 2011.

Bab kelima merupakan kesimpulan atau penutup. Dalam bab ini penulis memberi kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan pada tiap-tiap bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang.

